



SKRIPSI

**Sengketa Pemakaian Merek Mobil Lexus Sebagai Merek Terkenal Yang
Digunakan Pada Hotel Menara Lexus
(Analisis Putusan Nomor 384 K/PDT.SUS –HKI/2014)**

*Disputes On The Use Of The Lexus Car Brand As A Well Known Brand Used In
The Lexus Tower Hotel
(Decision Analysis Number 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*

Oleh :

FUADRY PUTRA WICAKSONO
NIM. 140710101168

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**Sengketa Pemakaian Merek Mobil Lexus Sebagai Merek Terkenal Yang
Digunakan Pada Hotel Menara Lexus
(Analisis Putusan Nomor 384 K/PDT.SUS –HKI/2014)**

*Disputes On The Use Of The Lexus Car Brand As A Well Known Brand Used In
The Lexus Tower Hotel
(Decision Analysis Number 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*

Oleh :

FUADRY PUTRA WICAKSONO

NIM. 140710101168

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

Siapa mencuri kata-kata, berarti mencuri pikiran. Siapa mencuri pikiran, berarti mencuri hal yang hakiki dari manusia. Mencuri pikiran, merendahkan hak-hak manusia, berarti melenyapkan apa yang membedakan manusia dari binatang.¹

(Pramoedya Ananta Toer)



¹ Pramoedya Ananta, 2008, *Toer Saya Ingin Lihat Semua Ini Berakhir*, Yogyakarta:Gramedika, hlm. 1

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmad Allah S.W.T., penulis persembahkan sripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan Ayah Nasirul Fuadi dan mama Sri Hastary Chadarwati yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapak dan ibu tercinta tidak tergantikan dengan apapun;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan.
3. Seluruh guru sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah;

PERSYARATAN GELAR

**Sengketa Pemakaian Merek Mobil Lexus Sebagai Merek Terkenal Yang
Digunakan Pada Hotel Menara Lexus
(Analisis Putusan Nomor 384 K/PDT.SUS –HKI/2014)**

*Disputes On The Use Of The Lexus Car Brand As A Well Known Brand Used In
The Lexus Tower Hotel
(Decision Analysis Number 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

FUADRY PUTRA WICAKSONO
NIM. 140710101168

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL , 22 Mei 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota

Pratiwi Pusphitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Sengketa Pemakaian Merek Mobil Lexus Sebagai Merek Terkenal Yang
Digunakan Pada Hotel Menara Lexus
(Analisis Putusan Nomor 384 K/Pdt.Sus –HKI/2014)**

*Disputes On The Use Of The Lexus Car Brand As A Well Known Brand Used In
The Lexus Tower Hotel
(Decision Analysis Number 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*

Oleh :

FUADRY PUTRA WICAKSONO

NIM. 140710101168

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Pratiwi Pusphitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 19840617008122003

Anggota Penguji,

1. Iswi Hariyani, S.H., M.H

:

NIP.196212161988022001

2. Pratiwi Pusphitho Andini, S.H., M.H

:

NIP. 198210192006042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuadry Putra Wicaksono

NIM : 140710101168

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul: **“Sengketa Pemakaian Merek Mobil Lexus Sebagai Merek Terkenal Yang Digunakan Pada Hotel Menara Lexus (Analisis Putusan Nomor 384 K/PDT.SUS – HKI/2014)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Mei 2019

Yang menyatakan,

FUADRY PUTRA WICAKSONO

NIM. 140710101168

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“Sengketa Pemakaian Merek Mobil Lexus Sebagai Merek Terkenal Yang Digunakan Pada Hotel Menara Lexus(Analisis Putusan Nomor 384 K/PDT.SUS –HKI/2014)”**.Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., yang telah memberikan teladan yang baik bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H, selaku Pembimbing Skripsi utama dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi anggota atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.,selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji, dan memberikan bimbingan, serta nasehat hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji, serta memberikan masukan dan nasehat yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan IFakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H,

selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis;
7. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Nasirul Fuadi dan mama Sri Hastary Chadarwati yang selalu memberikan kasih sayang tiada batas, motivasi, semangat dan do'anya yang selalu mengiringi penulis; .
8. Sahabat-sahabat saya Tria, Pandu, Vero beserta sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk dukungan, ilmu, kebersamaan, kekeluargaan, canda tawa, proses, dan bantuan tiada henti-henti selama ini;

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan bagi penulisan karya ilmiah selanjutnya. Amin.

Jember, 22 Mei 2019

Penulis

RINGKASAN

Penggunaan merek khususnya merek terkenal tanpa izin dari pemilik merek sangat merugikan bagi pemilik merek terdaftar yaitu pemilik merek atau produsen barang yang bermutu tinggi selain itu juga merugikan nama baik yang telah berhasil dengan kerja keras yang di bangun oleh pemilik atau pemegang merek terkenal yang bersangkutan tersebut, mengingat banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan mereknya. Pendaftaran merek dengan meniru atau mendompleng merek-merek terkenal sering terjadi di Indonesia, seperti halnya salah satu kasus merek yang cukup menyita perhatian publik adalah kasus pada putusan nomor 384 K/Pdt.Sus- HKI/2014 yang terjadi antara perusahaan terkemuka Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisa (Toyota Lexus) yang di wakili oleh George Widjojo melawan Ganda Christ Robert M yang juga sebagai pemilik hotel menara“LEXUS” yang dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya dengan merek terkenal Toyota “LEXUS” pada kalimat dan penyebutannya. Oleh karena itu diperlukan analisis lebih lanjut pelanggaran pemakaian merek terkenal oleh pihak lain di kelas barang yang berbeda, akibat hukum dari pemakaian merek terkenal mobil Lexus oleh pihak lain, serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 384 K/Pdt.sus- HKI/2014 yang menolak permohonan kasasi. Tujuan analisis untuk memberikan Kontribusi atas sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya serta mengetahui dan menganalisa beberapa pelanggaran merek beserta akibat hukumnya. Tipe penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Hukum (*Legal research*), dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum. Pada analisis bahan hukum, penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam penelitian skripsi ini antara lain pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual, pengertian merek, fungsi dan jenis merek, pendaftaran merek, pengertian merek terkenal, unsur-unsur merek terkenal, pengertian kelas barang dan jasa serta jenis-jenis kelas barang dan jasa.

Merek dikatakan terdapat pelanggaran merek apabila terdapat beberapa persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain baik untuk barang yang sejenis atau tidak sejenis, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek. Dalam hal Merek MENARA LEXUS milik pemohon kasasi terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek LEXUS dan logo milik Termohon Kasasi I yang meliputi unsur yang menonjol berupa Huruf/kata "LEXUS" sehingga pemakaian merek MENARA LEXUS telah melanggar ketentuan dalam penggunaan merek terkenal meskipun dalam kelas/jenis barang yang berbeda, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.Setelah melakukan analisa dan

pembahasan terkait Akibat hukum pemakaian merek terkenal mobil lexus oleh pihak lain, merek Menara Lexus yang terbukti terdapat kesamaan huruf/kata dan bunyi dengan merek mobil Lexus tidak dapat digunakan kembali sebagai merek untuk hotel pemohon kasasi. Setelah melakukan analisa terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 384 k/pdt.sus- hki/2014 yang menolak permohonan kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwasannya alasan keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekeliruan/kekhilafan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus/Merek/2013/PN. Niaga. Jkt.Pstdalam menerapkan hukum pembuktian. Beberapa pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 384 K /Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak kasasi yang dimohonkan oleh Ganda Christ Robert M, menurut hemat penulis setelah menganalisis dari beberapa teori dan fakta hukum yang ada sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah 1. Merek dikatakan terdapat pelanggaran merek apabila terdapat beberapa persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain baik untuk barang yang sejenis atau tidak sejenis, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek. 2. Akibat hukum pemakaian merek terkenal mobil lexus oleh pihak lain, merek Menara Lexus yang terbukti terdapat kesamaan huruf/kata dan bunyi dengan merek mobil Lexus tidak dapat digunakan kembali sebagai merek untuk hotel pemohon kasasi. 3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 384 k/pdt.sus- hki/2014 yang menolak permohonan kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwasannya alasan keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekeliruan/kekhilafan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus/Merek/2013/PN. Niaga. Jkt.Pstdalam menerapkan hukum pembuktian. Saran dari skripsi ini yaitu: 1. Kepada Dirjen HKI hendaklah lebih selektif dan teliti dalam menerima pendaftaran merek yang diajukan. 2. Kepada Pemerintah, hendaklah membuat peraturan pemerintah sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang, guna lebih menjamin perlindungan hukum merek untuk benda yang tak sejenis. 3. Kepada Pelaku Usaha, hendaklah membuat merek dan mendaftarkan merek yang tidak mengandung sebagian atau seluruhnya kesamaan pokoknya dengan merek-merek yang sudah terdaftar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.	v
HALAMAN PERSETUJUAN.	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.	x
HALAMAN RINGKASAN.	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Hak Kekayaan Intelektual.....	9
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	9

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.	9
2.2 Merek.	10
2.2.1 Pengertian Merek.	10
2.2.2 Fungsi dan Jenis Merek.	11
2.2.3 Pendaftaran Merek.	13
2.3 Merek Terkenal.	16
2.3.1 Pengertian Merek Terkenal.	16
2.3.2 Unsur Unsur Merek Terkenal.	17
2.4 Kriteria Kelas Barang Dan Jasa.	18
2.4.1 Pengertian Kelas Barang Dan Jasa.	18
2.4.2 Jenis-Jenis Kelas Barang Dan Jasa.	19
BAB 3. PEMBAHASAN.	22
3.1 Pelanggaran Merek Terkenal Oleh Pihak Lain Di Kelas Barang Yang Berbeda.	22
3.1.1 Kelas Barang Merek LEXUS dan Menara Lexus.	22
3.1.2 Iktikad Baik Merek.	23
3.2 Akibat Hukum Dari Pemakaian Merek Terkenal Mobil Lexus Oleh Pihak Lain.	31
3.2.1 Kelas Barang Merek Lexus dan Menara Lexus.	31
3.2.2 Iktikad Baik.	32
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 384 K/ Pdt.Sus- HKI/2014 Yang Menolak Permohonan Kasasi.	40
3.2.1 Kelas Barang Merek Lexus dan Menara Lexus.	40
3.2.2 Iktikad Baik.	41
BAB 4. PENUTUP.	53
4.1 Kesimpulan.	53
4.2 Saran.	55
DAFTAR PUSTAKA.	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 384 K/Pdt.Sus –HKI/2014



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia diakui dan dikenal dengan keanekaragaman kekayaan budayanya yang sangat unik. Indonesia memang sebuah negara yang terdiri atas bermacam-macam suku. Dengan keanekaragaman suku ini, Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Budaya Indonesia terdiri atas beragam kategori, alat-alat musik, tarian, bahasa, adat pernikahan, adat kematian, adat kelahiran, upacara-upacara, senjata tradisional, rumah adat, baju adat dan sebagainya². Keanekaragaman tersebut berdampak pada masyarakat Indonesia sendiri yang memiliki banyak ide-ide cemerlang dan kreatif untuk mengembangkan budaya tertentu. Setiap ide-ide yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari seseorang atau kelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu diakui dan perlu dilindungi, agar ide-ide cemerlang dan kreatif yang telah diciptakan tidak diklaim atau dibajak oleh pihak lain. Di Indonesia sendiri untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran hasil kebudayaan di bidang karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa, maka dirasakan perlunya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual saat ini semakin berkembang seiring sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan, berkembangnya ilmu telah

² Rahmansyah, 2016, *Keanekaragaman budaya di Indonesia dan semboyan bhineka tunggal ika*, <https://www.kabarrantau.com/keanekaragaman-budaya-indonesia-dan-semboyan-bhineka-tunggal-ika/> diakses pada tanggal 2 April 2018 pukul 14.43 wib.

memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Contoh sederhana adalah kebesaran industri musik, film, maupun khawatir bahwa penerapan hak kekayaan intelektual yang ketat justru akan membuat harga royalti dan lisensi makin mahal, dan negara-negara berkembang banyak yang belum mampu membayarnya.³ Sebaliknya, negara-negara maju berpendapat bahwa justru negara-negara berkembang harus menerapkan hak kekayaan intelektual yang ketat supaya terdapat jaminan akan perlindungan suatu ciptaan, sehingga para penduduknya merasa aman dan termotivasi untuk berkarya sebanyak-banyaknya, dimana kelak hal tersebut juga akan mendatangkan pemasukan bagi masyarakat negara berkembang. Jika hal itu sudah terjadi, kedepannya negara-negara berkembang pun akan mampu bersaing dengan negara-negara maju.

Penerapan HKI ini cukup dilematis. Sampai saat ini, Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur soal hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, pemerintah juga membina praktik HKI melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengertian HKI dapat di deskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia itu sendiri, secara umum HKI dapat digolongkan menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Penerapannya ruang lingkup hak cipta terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri yaitu paten, merek, desain industri, DTLST, rahasia dagang dan PVT adalah dalam bidang teknologi.⁴

Merek dikatakan sebagai HKI karena merek tergolong hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI yang merupakan hak khusus pada hak atas kekayaan intelektual, dikatakan sebagai hak

³ Desy, 2017, *sekilas tentang hak kekayaan intelektual indonesia*. <https://www.klikkonsul.com/sekilas-tentang-hak-kekayaan-intelektual-indonesia/> diakses tanggal 3 April 2018 pukul 16.33 wib.

⁴ Iswi Hariyani, 2018, *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yutisia..hlm 13-17.

ekonomi karena hak atas kekayaan intelektual adalah termasuk benda yang dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang di peroleh karena penggunaan sendiri atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi.⁵

Merek yang sering digunakan merupakan logo terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai harganya, dengan kondisi merek yang telah dikenal biasanya didalam praktek, barang yang digunakan dalam merek tersebut banyak dicari orang, seseorang yang menggunakan merek terkenal merasa bangga dan merasa memiliki gengsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan merek yang belum terkenal, banyaknya peminat barang dengan merek terkenal pemilik merek memperoleh keuntungan yang sepadan.⁶ Penggunaan merek khususnya merek terkenal tanpa izin dari pemilik merek sangat merugikan bagi pemilik merek terdaftar yaitu pemilik merek atau produsen barang yang bermutu tinggi selain itu juga merugikan nama baik yang telah berhasil dengan kerja keras yang di bangun oleh pemilik atau pemegang merek terkenal yang bersangkutan tersebut, mengingat banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan mereknya. Selain itu kerugian dialami oleh negara yang kehilangan potensi pemasukan pajak dari barang barang yang diperdagangkan tersebut, dan terlebih lagi hal itu juga ikut menambah citra buruk indonesia dalam masalah perlindungan atas hak kekayaan intelektual khususnya dalam perlindungan merek terdaftar di mata dunia.

Pendaftaran merek dengan meniru atau mendompleng merek-merek terkenal sering terjadi di Indonesia, seperti halnya salah satu kasus merek yang cukup menyita perhatian publik adalah kasus pada putusan nomor 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang terjadi antara perusahaan terkemuka Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisa (Toyota Lexus) yang di wakili oleh George Widjojo melawan Ganda Christ Robert M yang juga sebagai pemilik hotel menara "LEXUS" yang dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya dengan merek terkenal

⁵Muhammad , 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Abadi, hlm 19.

⁶Lindsey, dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, hlm 8.

Toyota “LEXUS” pada kalimat dan penyebutannya. Merek Toyota Lexus pertama kali terdaftar di Indonesia pada tanggal 25 Mei 1992 dengan nomor 275.605 dan di perbarui pada tanggal 25 Mei 2002 dengan nomor 496.408 untuk melindungi mobil, suku cadang dan perlengkapannya. Sementara merek hotel menara Lexus terdaftar pertama kali pada tahun 2012, dalam kasus ini Ganda Christ Robert M yang juga sebagai pemilik hotel merek menara Lexus memiliki itikad tidak baik karena telah membonceng ketenaran merek dagang yang dimiliki oleh perusahaan terkemuka Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisha (Toyota Lexus) dalam Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan nomor II/Pdt.Sus/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. lalu hotel menara Lexus mengajukan permohonan peninjauan kembali dan gugatan ke Mahkamah Agung meskipun akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat permasalahan menyangkut sengketa merek antara Toyota Jidhosa Kabushiki Kaisha dengan Ganda Christ Robert M dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam bentuk skripsi dengan judul : **Sengketa Pemakaian Merek Mobil Lexus Sebagai Merek Terkenal Yang Digunakan Pada Hotel Menara Lexus (Analisis Putusan No. 384 K/Pdt.sus-HKI/2014)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan pemilihan judul seperti yang disebutkan maka pembahasan selanjutnya adalah rumusan masalah yaitu :

1. Apakah pemakaian merek terkenal oleh pihak lain di kelas barang yang berbeda merupakan pelanggaran merek?
2. Apa akibat hukum dari pemakaian merek terkenal mobil Lexus oleh pihak lain?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 384 K/Pdt.sus-HKI/2014 yang menolak permohonan kasasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi Tugas Akhir sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember agar memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Memberikan Kontribusi atas sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.
3. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi baik bagi penulis maupun bagi pihak lain.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pemakaian merek terkenal oleh pihak lain di kelas barang yang berbeda merupakan pelanggaran merek.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari pemakaian merek terkenal mobil Lexus oleh pihak lain.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 384 K/Pdt.sus-HKI/2014 yang menolak permohonan kasasi.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif (*Legal legal search*) yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. Tipe penelitian hukum yuridis normatif ini adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Selain itu juga dilakukan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, catatan dan laporan dari lapangan pada saat

⁷Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm. 132.

penelitian. Selanjutnya akan dikaji dengan bahan-bahan hukum sekunder untuk merumuskan dan mengambil kesimpulan penelitian.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Mendapatkan informasi dari berbagai aspek isu hukum guna penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute-Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Dengan demikian akan ditemukan hasil dari penelitian tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, tetapi beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian, maka dapat ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁹

1.4.3 Bahan Hukum

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek;

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Ibid*, hlm. 133.

⁹Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Ibid*, hlm.135.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Ibid*. 136

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486 K/Pdt/1991;
6. Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 384K/Pdt.sus-HKI/2014;

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹¹ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, Kamus hukum dan Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa buku-buku hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai rele6ansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Ibid*. hlm.195-196.

¹² *Ibid*, hlm. 143

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validalitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.

¹³Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Ibid.* hlm.213.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa kita kenal dengan sebutan *Intellectual Property Right* (IPR) sudah dikenal sejak lama untuk melindungi hasil kreativitas manusia dan perdagangan, pada awalnya berlaku pada merek dagang yang berlangsung sejak 3500 tahun lalu, ketika para perajin gerabah menjadikan suatu tanda atau merek tertentu dari hasil keahliannya tersebut tidak ada pemahaman tunggal diseluruh dunia tentang HKI, meskipun banyak negara telah mengetahui beberapa jenis HKI, seperti paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri. Perkembangan selanjutnya, di pengaruhi perkembangan perdagangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memunculkan kreativitas baru dalam semua jenis HKI. misalnya musik, fotografi, film, program komputer, dan inovasi teknologi baru.¹⁴

Menurut H. OK. Saidin, HKI adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hasil dari pekerjaan ratio yang menalar. Hasil kerjanya berupa benda immateril atau benda tak berwujud.¹⁵

HKI atau *Intellectual Property Right* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas atau baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi.¹⁶

¹⁴ Dorris Estelle dan Anthony D Amanto, 2000, *A Coursebook in International Intellectual Property*, West Group ST Paul Minn hlm 10-11.

¹⁵OK. Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 9.

¹⁶Iswi Hariyani, 2018, *Op Cit*, hlm 16.

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* adalah hak hukum yang bersifat *eksklusif* (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.¹⁷ HKI berbeda dengan hak milik kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang, tidak dapat disita dan lebih langgeng sebagaimana diatur dalam undang-undang no 7 tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*).

Di dalam Ruang Lingkup HKI, terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik:¹⁸

- a. Benda bergerak karena sifatnya. Menurut pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang tidak dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Seperti emas, elektronik dan sebagainya.
- b. Benda tidak bergerak karena sifatnya, yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya mesin pabrik.
- c. Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta diatur dalam Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat di golongan ke dalam dua kategori utama yaitu:¹⁹

- a. Hak Cipta dan
- b. Hak Kekayaan Industri.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam bagian hak atau benda tak berwujud dan berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

Ruang lingkup HKI yang telah diatur dalam persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Right*) meliputi:²⁰

¹⁷ Iswi Hariyani, 2018, *Op Cit*, hlm 17.

¹⁸ Sri Soedewi Masjchoe Sofwan, 2000, *Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, hlm 20.

¹⁹ Iswi Hariyani, 2018, *Haki dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press..hlm 13.

²⁰ Lindsey, dkk, 2002, *Op Cit*, hlm 41.

1. Hak Cipta Paten sederhana
2. Merek
3. Indikasi Geografis
4. Desain Produk Industri
5. Paten
6. Layout Design (topografi rangkaian elektronika atau sirkuit terpadu);
7. Perlindungan Terhadap Informasi Rahasia
8. Pengendalian Terhadap praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi

HKI secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu Hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta di bidang ilmu pengetahuan seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah di bidang teknologi. Hak kekayaan industri meliputi atas:²¹

- a. Paten dan Paten Sederhana
- b. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
- c. Desain Industri (Industrial Design)
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- e. Rahasia Dagang (Trade Secret)
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

2.2 Merek

2.2.1 Pengertian Merek

Merek adalah salah satu asset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.²²

²¹ Iswi Hariyani, 2018, *Op Cit*, hlm 17-18.

²² Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, , hlm 209.

Istilah merek sejauh ini diartikan dengan berbagai cara, tergantung pada sudut pandang pemahaman atas fenomena merek itu sendiri. Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.²³

Beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merk, yaitu:

Menurut Molengraff

“Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain”.²⁴

Menurut Tirtaamidjaya

“suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang- barang yang sejenis lainnya”.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 252), selanjutnya Undang-Undang nomer 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan wama, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.”

2.2.2 Fungsi dan Jenis Merek

Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang

²³ Casavera, 2009, *15 Kasus sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 3.

²⁴ Muhammad Djumhana, R.Djubaedillah, 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 222.

²⁵ OK saidin, 2006, *Op Cit*, hlm 343-344.

yang sudah membeli suatu produk dengan merek tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan mencari produk dengan merek yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi alat iklan untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk.²⁶ Selain itu juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis di sini, bahwa barang atau jasa yang di perdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula.²⁷

Jenis merek dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu “Merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa”. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengenal jenis merek lainnya, yaitu Merek Kolektif. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek kolektif sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

²⁶ Emmy Yuhassarie, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangan*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum hlm 197.

²⁷ Rachmandi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni, hlm 322.

2.2.3 Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani pemohon atau kuasanya. Sebelum mendaftarkan suatu merek, ada syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang. Dengan kata lain tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang –barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.²⁸

Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.²⁹

Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur lebih lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohon pendaftarannya.
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/ atau jasa yang dimohon pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman,

²⁸ OK saidin, 2006, *Op Cit*, hlm 348.

²⁹ Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, hlm 14.

- yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
 - e. Tidak memiliki daya pembeda, dan/atau
 - f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu:

1. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang/jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
2. Permohonan ditolak jika merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang; atau
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Suatu merek jika kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sementara itu, apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Atau lebih sederhana lagi dapat dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak yaitu merek yang akan merugikan pihak lain.³⁰Pemakaian sesuatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap tidak mempunyai daya pembedaan yang cukup sehingga diterima sebagai merek.

Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam pasal 4 yang menentukan bahwa:

1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada menteri secara elektronik dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. Kelas barang dan/ atau jasa serta uraian jenis barang dan/ atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasanya.

³⁰ Ahmadi Miru, 2005, *Ibid*, hlm 20.

4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/ atau jasa.
6. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
7. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Indonesia, dalam permohonan pendaftaran mereknya wajib mendaftarkan melalui domisili kuasanya sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

2.3 Merek terkenal

2.3.1 Pengertian Merek Terkenal

Suatu merek terkenal (*Well-known marks*) merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi (*High reputation*). Dalam bahasa Indonesia kata asing *well known* diterjemahkan menjadi terkenal begitu juga kata *famous* sehingga pengertian merek terkenal tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti *famous mark* dan *well-know marks*.

Menurut Imam Sjahputra, Heri Herjandonodan Parijo “Merek Terkenal ialah suatu merek yang sudah dikenal meluas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi

yang diperolehnya karena promosi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di berbagai negara.”³¹

Dapat dilihat juga pada bagian Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomer 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek sebagai berikut:

“Merek terkenal untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.”

Kriteria Merek terkenal lainnya adalah mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/Pdt/1991 yang menyatakan bahwa:

Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas Internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.³²

2.3.2 Unsur-Unsur Merek Terkenal

Kriteria penentuan persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal yaitu adanya kemiripan gambar, bunyi, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, reputasi merek yang diperoleh karena promosi besar-besaran, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Bagi pemilik merek yang telah terdaftar dan terkenal agar selalu melindungi mereknya yaitu dengan memperhatikan adanya itikad tidak baik dari pemilik merek lain. Apabila terdapat merek lain yang telah terdaftar di menteri dan diumumkan dalam berita umum merek, maka pemilik merek yang telah terdaftar terlebih dahulu segera mengajukan keberatan dan pembatalan merek tersebut.³³

³¹ Sigit Fahrudin, 2016, *Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal*, <http://mukahukum.blogspot.com/2010/02/pengertian-dan-kriteria-merek-merek.html>. diakses pada tanggal 7 April 2018 pada pukul 15.44 wib.

³² Sigit Fahrudin, 2016, *Ibid.*

³³ Dandi Pahusa, 2017, *Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal*, <http://Journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1848>. diakses pada tanggal 4 april 2018 pukul 10.10 wib.

Suatu merek dikatakan terkenal apabila memenuhi unsur-unsur berikut:³⁴

- a. Merek itu adalah merek dagang
- b. Telah dikenal secara umum (Oleh masyarakat luas)
- c. Dipakai pada barang perdagangan
- d. Oleh seseorang atau badan hukum
- e. Di wilayah Indonesia dan di luar negeri

Kriteria merek terkenal juga didasarkan selain dari pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Kriteria-kriteria atas merek terkenal sebagai berikut:³⁵

1. Ruang lingkup dari daerah geografis dimana merek tersebut dipakai;
2. Jangka Waktu merek tersebut telah dipakai;
3. Jumlah dan hasil minimum penjualan dari pemakai merek
4. Pengetahuan dari masyarakat tentang merek tersebut;
5. Status dari merek tersebut apakah terdaftar di negara lain;
6. Biaya pengeluaran dari iklan tersebut berikut daerah jangkauan dari iklan tersebut;
7. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemilik merek dalam melindungi merek tersebut;
8. Kemampuan dari pemilik merek untuk mempertahankan kualitas yang baik dari merek yang dipakainya.

2.4 Kriteria Kelas Barang dan Jasa

2.4.1 Pengertian Kriteria Kelas barang dan jasa

Pengertian kriteria kelas barang pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan sesuai dengan doktrin “*nearly resembles*”, yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 230.

³⁵ Imam Sjahputra Tunggal, dkk, 2005, *Hukum Merek di Indonesia*, Jakarta, Havarindo, hlm. 48.

merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain.³⁶

Barang atau jasa yang akan dilakukan pendaftaran merek dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Klarifikasi barang dan jasa ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pendaftaran merek. Kelas yang menunjukkan secara umum bidang dimana barang-barang atau jasa-jasa pada prinsipnya berada. Klarifikasi kelas barang dan jasa sendiri bersumber dari *International Classification of Goods and Services for the Purposes of The Registration of Marks* atau lebih dikenal dengan sebutan *Nice Classification*.³⁷

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau lebih beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis.

Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.³⁸ Pada prinsipnya suatu permohonan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tentunya hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa, tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan kepada permohonan pendaftaran.

2.4.2 Jenis- Jenis Kelas Barang dan Jasa

Berdasarkan Jenis- jenis kelas barang dan jasa menurut Pasal 2 lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa sebagai berikut:

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993. Agar setiap orang mengetahuinya,

³⁶Emmy Yuhassarie. 2005, *Op Cit*, hlm 207.

³⁷Sri Hernowo Sulistiyo, 2017, *Handout Klasifikasi Barang dan Jasa Untuk Pendaftaran Merek*, diakses dari www.esaunggul.ac.id pada tanggal 10 April 2018 pukul 20.22 wib.

³⁸Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 169-170.

memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”

Terdapat 45 jenis- jenis kelas barang dan jasa di dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jas. Merek Lexus penggugat berada di kelas 12 yaitu Kendaraan, Alat untuk bergerak di darat, udara atau air.Sedangkan Hotel Menara Lexus berada di kelas 43 yaitu Penyediaan makanan dan minuman atau akomodasi sementara. Jasa- jasa yang di berikan oleh orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai tujuan untuk menyediakan makanan dan minuman untuk konsumsi dan jasa-jasa yang di berikan untuk memperoleh kamar tidur di hotel-hotel, rumah pemondoakan atau perusahaan-perusahaan lain yang memberikan akomodasi sementara.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan diatas dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelanggaran merek terkenal oleh pihak lain di kelas barang yang berbeda. Merek dikatakan terdapat pelanggaran merek apabila terdapat beberapa persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya serta mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal Merek MENARA LEXUS milik pemohon kasasi terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek LEXUS dan logo milik Termohon Kasasi I yang meliputi unsur yang menonjol berupa Huruf/kata "LEXUS" sehingga pemakaian merek MENARA LEXUS telah melanggar ketentuan dalam penggunaan merek terkenal meskipun dalam kelas/jenis barang yang berbeda, hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Akibat hukum dari pemakaian merek terkenal mobil lexus oleh pihak lain, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai dasar untuk menolak pendaftaran merek yang didaftarkan oleh pemohon merek MENARA LEXUS, karena secara tidak layak dan tidak jujur membongceng merek Lexus milik *Toyota Corporation*. Sehingga sekalipun

merek milik pemohon kasasi berbeda kelas barang/jasa telah merusak reputasi merek LEXUS milik *Toyota Corporation*. Menurut penulis pada kasus ini merek MENARA LEXUS sudah mendapatkan nomer pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor IDM00366409 harus dinyatakan batal sesuai dengan pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pemilik merek yang dibatalkan dalam hal ini MENARA LEXUS dengan nomor pendaftaran merek IDM000366409 tidak bisa digunakan dan dipakai untuk merek hotel pemohon kasasi.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 384 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Yang Menolak Permohonan Kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwasannya alasan keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekeliruan/kekhilafan *judex facti* dalam menerapkan hukum pembuktian. Dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus/Merek/2013/PN. Niaga. Jkt.Pst menyebutkan bahwasannya merek yang didaftarkan oleh pemohon kasasi termasuk kelas yang berbeda, yaitu merek milik termohon kasasi yang dahulu sebagai penggugat masuk kelas barang/jasa 12, sedangkan untuk merek pemohon kasasi (tergugat I) termasuk kelas barang/jasa 43, akan tetapi keduanya mempunyai unsur yang menonjol yang sama yaitu kata Lexus, sedangkan merek milik Penggugat telah digunakan dan terdaftar jauh sebelum merek Tergugat didaftarkan, disamping itu di Negara asal Penggugat (Jepang) dan diberapa Negara antara lain: China, Republik Korea, Amerika Serikat (USA), merek Penggugat juga telah terdaftar untuk kelas barang/jasa yang sama dengan milik penggugat yaitu kelas 43. Merek MENARA LEXUS milik pemohon kasasi terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek LEXUS dan logo milik Termohon Kasasi I yang meliputi unsur yang menonjol berupa Huruf/kata "LEXUS" sehingga pemakaian merek MENARA LEXUS telah melanggar ketentuan dalam penggunaan merek terkenal meskipun dalam kelas/jenis barang yang berbeda.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis berusaha memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menerima permohonan pendaftaran merek yang diajukan hendaklah lebih teliti dan memperhatikan beberapa faktor yang diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terkait dengan merek yang dapat diterima dan merek yang ditolak pendaftarannya.
2. Kepada Pemerintah, supaya menerbitkan Peraturan Pemerintah guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal.
3. Kepada Pelaku Usaha, hendaklah membuat merek dan mendaftarkan merek yang tidak mengandung sebagian atau seluruhnya kesamaan pokoknya dengan merek-merek yang sudah terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru, 2005, *Hukum merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anne Gunawati, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: Alumni
- Casavera, 2009, *15 Kasus sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bently and Sherman, 2008, dalam Modul 02: *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Internasional* oleh Theofransus Litaay
- Dorris Estelle dan Anthony D Amanto, 2000, *A Coursebook in International Intellectual Property*, west group ST Paul Minn.
- Emmy Yuhassarie, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangan*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Henry Campbell Black, 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, Seventh Edition.
- Imam Sjahputra Tunggal, dkk, 2005, *Hukum Merek di Indonesia*, Jakarta, Havarindo, hlm.48.
- Iswi Hariyani, 2018, *Haki dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lindsey, dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung, Alumni.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003. *Hak Milik Intelektual sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Abadi
- OK. Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Rachmandi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni.

Sri Soedewi Masjchoe Sofwan, 2000, *Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty

Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang- Undangan:

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953); Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa;

Internet :

Dandi Pahusa, 2017, *Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Terkenal*, <http://Journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1848>. diakses pada tanggal 4 april 2018 pukul 10.10 wib,

Desy, 2017, *Sekilas tentang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. <https://www.klikkonsul.com/sekilas-tentang-hak-kekayaan-intelektual-indonesia/> diakses tanggal 3 April 2018 pukul 16.33 wib.

Rahmansyah, 2016, *Keanekaragaman Budaya di Indonesia dan semboyan bhineka tunggal ika*, <https://www.kabarrantau.com/keanekaragaman-budaya-indonesia-dan-semboyan-bhineka-tunggal-ika/> diakses pada tanggal 2 April 2018 pukul 14.43 wib.

Sigit Fahrudin, 2016, *Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal*, <http://mukahukum.blogspot.com/2010/02/pengertian-dan-kriteria-merek-merek.html>. diakses pada tanggal 7 April 2018 pada pukul 15.44 wib.

Sri Hernowo Sulistiyo, 2017, *Handout Klasifikasi Barang dan Jasa Untuk Pendaftaran Merek*, diakses dari www.esaunggul.ac.id pada tanggal 10 April 2018 pukul 20.22 wib.

